



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS KAMPA
KECAMATAN KAMPA

Jl. Raya Pekanbaru-Bangkinang KM.40 Desa Pulau Rambai, Telp : (0762) 3240488
Website: www.puskesmaskampa.id E-mail : puskesmaskampartimur@gmail.com



Kode Pos 28461

KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS KAMPA
Nomor : 445/PKM-KT/I/2024/081

TENTANG
JENIS PELAYANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA UPT PUSKESMAS KAMPA,

- Menimbang : a. bahwa puskesmas merupakan salah satu fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama memiliki tugas dan fungsi memberikan pelayanan kesehatan dasar;
- b. bahwa dalam rangka menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar pusat kesehatan masyarakat melaksanakan upaya kesehatan wajib dan upaya kesehatan pengembangan;
- c. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas diperlukan Surat Keputusan Kepala UPT Puskesmas Kampa tentang Jenis Pelayanan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5584) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementrian Kesehatan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelananaan Minimal Bidan Kesehatan;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 316) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 317);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1207).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS KAMPA TENTANG JENIS PELAYANAN.**
- KESATU : Menetapkan jenis-jenis pelayanan di Puskesmas Kampa sebagaimana terlampir dalam lampiran surat keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.
- KEDUA : Dengan ditetapkannya surat keputusan ini, maka keputusan sebelumnya yang terkait dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pulau Rambai

Pada tanggal : 03 Januari 2024

KEPALA UPT PUSKESMAS KAMPA,



SRI WINARSI

NIP. 19781128 200902 2 002

Lampiran : Keputusan Kepala UPT
 Puskesmas Kampa
 Nomor : 445/PKM-KT/I/2024/081
 Tanggal : 03 Januari 2024
 Tentang : JENIS PELAYANAN

**JENIS PELAYANAN YANG DISEDIAKAN
 DI UPT PUSKESMAS KAMPA**

I. UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT (UKM)

A. UKM ESENSIAL DAN PERKESMAS

1. Promosi Kesehatan,
2. Program Kesehatan Lingkungan,
3. Program Kesehatan Ibu dan Anak Serta Keluarga Berencana,
4. Program Perbaikan Gizi Masyarakat,
5. Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular,
6. Perawatan Kesehatan Masyarakat.

B. UKM PENGEMBANGAN

1. Usaha Kesehatan Jiwa,
2. Usaha Kesehatan Gigi Masyarakat (UKGM),
3. Usaha Kesehatan Tradisional,
4. Usaha Kesehatan Olahraga,
5. Usaha Kesehatan Indra,
6. Usaha Kesehatan Kerja,
7. Usaha Kesehatan Lanjut Usia,
8. Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dan SBH

II. UPAYA KESEHATAN PERORANGAN

JENIS PELAYANAN KLINIS	JAM BUKA
1. PENDAFTARAN DAN REKAM MEDIK Tempat pendaftaran (loket) dan pengelolaan rekam medik pasien.	Senin-Kamis : 08.00-11.30 WIB Jum'at-Sabtu : 08.00-10.30 WIB Senin-Kamis : 08.00-14.30 WIB Jum'at : 08.00-11.30 WIB Sabtu : 08.00-13.30 WIB
2. PEMERIKSAAN LANSIA Melayani pasien ≥ 45 tahun, menerapkan Puskesmas santun lansia.	
3. PEMERIKSAAN UMUM Melayani pasien usia 12-54 tahun.	
4. KESEHATAN GIGI DAN MULUT Melayani pasien dengan masalah kesehatan gigi dan mulut.	
5. KESEHATAN ANAK DAN IMUNISASI Melayani pasien 0 - < 12 tahun serta Imunisasi.	
6. KESEHATAN IBU DAN KB Pemeriksaan Ibu Hamil, Ibu Nifas, Deteksi Dini Kanker Rahim dan Payudara, konsultasi dan pelayanan KB, USG 2D	
7. TB DOTs Penatalaksanaan pasien dengan TBC	
8. PELAYANAN PROMOSI KESEHATAN Memberikan penyuluhan kepada pengunjung/ pasien Puskesmas, di ruang Promkes juga dilaksanakan	

<p>Konseling Kesling, Gizi dan PKPR.</p> <p>9. KLINIK SANITASI Konseling pasien dengan penyakit berlatarbelakang kesling.</p> <p>10. KONSULTASI GIZI Konseling pasien dengan masalah gizi.</p> <p>11. PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA (PKPR)</p> <p>12. LABORATORIUM Pemeriksaan laboratorium, seperti darah dan urin rutin.</p> <p>13. APOTEK Pemberian obat kepada pasien atas resep dokter.</p> <p>14. UNIT GAWAT DARURAT (UGD) Melayani pasien dengan Gawat Darurat dan pasien dengan masalah kesehatan diluar jam pelayanan.</p> <p>15. PERSALINAN Melayani persalinan dan perawatan pasca bersalin.</p>	<p>Senin-Kamis : 08.00-14.30 WIB</p> <p>Jum'at : 08.00-11.30 WIB</p> <p>Sabtu : 08.00-13.30 WIB</p> <p>24 Jam</p>
--	--



KEPALA UPT PUSKESMAS KAMPA

dr. SRI WINARSI

NIP. 19781128 200902 2 002